



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK: xxxxx, tempat tanggal lahir di xxxxxxxx, 26 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, No. Hp: xxxxxx, Email: [xxxxx](#), sebagai "Penggugat";

;

melawan

xxxxxxxx, NIK: xxxxxxx, tempat tanggal lahir di Kumbayau, 18 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx. No. Hp: xxxxxxx, sebagai "Tergugat";;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.SWL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 April 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx, tanggal 27 April 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](#) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagai mana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kandang Batu, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sampai akhirnya berpisah;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

5.1 xxxxxxxx, laki-laki, NIK: -, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 24 Februari 1999, pendidikan SLTP, sudah menikah;

5.2 xxxxxxxx, perempuan, NIK: -, tempat tanggal lahir di xxxxxxxx, 17 Mei 2001, pendidikan SLTA, sudah menikah;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, selama lebih kurang 24 tahun 2 bulan, namun sejak pertengahan bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;

6.1 Tergugat ada memberikan nafkah belanja, tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, ketika Penggugat meminta uang tambahan untuk belanja, Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk bekerja supaya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari;

6.2 Tergugat pernah mengarahkan parang kepada Penggugat, disaat Penggugat meminta tolong mengambilkan rumput kepada Tergugat untuk makan sapi milik bersama, namun Tergugat malah mengarahkan parang tersebut kepada Penggugat dan mengatakan "Tergugat tidak bisa", dikarenakan Penggugat tidak bisa menerima, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3 Tergugat pernah pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada Penggugat, namun disaat Penggugat menasehati, Tergugat hanya diam tanpa sepatah katapun;

7. Bahwa setiap kali ada pertengkaran dan perselisihan, Tergugat selalu berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering mengucapkan kalimat talak kepada Penggugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 02 Mei 2023, yang mana ketika itu, Tergugat pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada Penggugat, disaat Penggugat menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menerimanya dan mengatakan "Tergugat tidak sanggup lagi bersama Penggugat", sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

9. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 bulan, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

10. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2023, Tergugat datang bersama dengan keponakan Tergugat kerumah kediaman bersama, dan menjatuhkan talak kepada Penggugat di hadapan mamak Penggugat yang bernama **Yusbar** dan **Syamsir**;

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

12. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/IV/1998, tanggal 27 April 1998, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah di nazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan dengan dokumen yang dimasukkan Penggugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P2.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah Suami dari Penggugat. Saksi biasa memanggil Tergugat dengan panggilan xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di xxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak dan keduanya sudah menikah;
- Bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi di mana Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat suka pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu Penggugat sehingga Penggugat khawatir namun apabila Tergugat diingatkan, Tergugat marah kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang. ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 9 (sembilan) bulan yang

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SWL



lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa setelah berpisah, Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di KOTA SAWAHLUNTO, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terlihat rukun berdua, dan keduanya telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat pun bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah Suami dari Penggugat. Saksi biasa memanggil Tergugat dengan panggilan xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di xxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak dan keduanya sudah menikah;
- Bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun apabila Saksi lewat depan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar selain itu Penggugat banyak bercerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang mempunyai tanggung jawab, Tergugat suka pergi dan pulang sesuka hatinya sehingga membuat khawatir Penggugat dan apabila Tergugat dinasehati dan diingatkan, Tergugat marah dan tidak menerima dan bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di KOTA SAWAHLUNTO, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terlihat rukun berdua, dan keduanya telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat untuk berpikir agar tidak bercerai dengan Penggugat akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi didamaikan dan memutuskan untuk meninggalkan tempat kediaman bersama dan oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk tidak melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2022, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut di atas dan hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 April 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 April 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut telah menikah;
- Bahwa sejak sekitar tahun 1 (satu) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi di mana Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat suka pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu Penggugat sehingga Penggugat khawatir namun apabila Tergugat diingatkan, Tergugat marah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang, telah berlangsung 8 bulan lamanya, tanpa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan-alasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, 8 bulan lamanya tanpa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yudarpis alias Yudarfis bin H. Buyung Duo) terhadap Penggugat (Anita Marlis binti Sukurani);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah oleh Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Rizal Raza'i Thamrin,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

...

Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si.
Panitera Pengganti,

ttd

Rizal Raza'i Thamrin,S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SWL